

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/SEOJK.03/2023
TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK BMPK BPR BMPD BPRS), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai definisi pihak terkait dalam perhitungan BMPK BPR dan BMPD BPRS, penyesuaian sandi referensi pihak terkait dalam pelaporan BMPK BPR, perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPK BPR dan BMPD BPRS, penetapan kategori kelompok peminjam atau nasabah penerima fasilitas berdasarkan hubungan keuangan, serta output pelaporan berdasarkan informasi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK BPR dan BMPD BPRS yang disampaikan melalui laporan bulanan.

2. Bagaimana perhitungan BMPK atau BMPD bagi peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang merupakan pasangan suami istri didasarkan perkawinan yang sah tanpa perjanjian pemisahan harta?

Peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang merupakan pasangan suami istri tanpa perjanjian pemisahan harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai 1 (satu) peminjam atau nasabah penerima fasilitas, sehingga perhitungan BMPK atau BMPD dikategorikan sebagai 1 (satu) peminjam atau nasabah penerima fasilitas.

3. Bagaimana perhitungan BMPK atau BMPD jika pada suatu BPR atau BPRS terdapat 2 (dua) peminjam atau nasabah penerima fasilitas yang keduanya menerima manfaat kredit atau pembiayaan dengan menggunakan objek jaminan atau agunan yang sama yang dimiliki oleh salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas?

Penentuan kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan keuangan dalam bentuk tindakan sebagai penjamin atas pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam hal BPR atau BPRS memberikan kredit atau pembiayaan kepada 2 (dua) peminjam

atau nasabah penerima fasilitas dengan menggunakan objek jaminan atau agunan yang sama yang dimiliki oleh salah satu peminjam atau nasabah penerima fasilitas dan terdapat persetujuan tertulis dari pemilik agunan atas penggunaan agunan sebagai jaminan atas fasilitas Kredit atau Pembiayaan tersebut, maka kedua peminjam atau nasabah penerima fasilitas tersebut ditetapkan sebagai kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas, dan kredit atau pembiayaan kedua peminjam atau nasabah penerima fasilitas diperhitungkan dalam BMPK atau BMPD 1 (satu) kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas.

4. Bagaimana perhitungan BMPK atau BMPD terhadap pemberian kredit atau pembiayaan kepada perusahaan dan kepada pegawai dengan perusahaan yang sama?

Penentuan kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas dapat dianalisis berdasarkan hubungan keuangan dalam bentuk tindakan sebagai penjamin atas pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam hal BPR atau BPRS memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan dan pegawai pada perusahaan yang sama di mana pada penilaian kemampuan membayar pegawai hanya bersumber pada pembayaran gaji dari perusahaan tersebut dan terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa perusahaan menjamin pembayaran kewajiban atas kredit atau pembiayaan yang diterima oleh pegawai tersebut, maka perusahaan dan pegawai ditetapkan sebagai kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas, dan kredit perusahaan dan pegawai diperhitungkan dalam BMPK atau BMPD 1 (satu) kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas.

5. Bagaimana perhitungan BMPK atau BMPD dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada 1 (satu) atau lebih peminjam atau nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait, di mana 1 (satu) atau lebih peminjam atau nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait tersebut merupakan bagian dari kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait BPR atau BPRS?

Perhitungan BMPK atau BMPD dihitung berdasarkan pemberian kredit atau pembiayaan kepada:

- a. masing-masing peminjam atau nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal BPR atau BPRS;
dan

- b. 1 (satu) kelompok peminjam atau kelompok nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait paling tinggi 30% (tiga puluh) persen dari modal BPR atau BPRS.

6. Bagaimana dasar perhitungan BMPD BPRS untuk pembiayaan?

Perhitungan BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet sesuai dengan jenis akad pembiayaan.

7. Kapan BPR atau BPRS dinyatakan melanggar BMPK atau BMPD?

BPR atau BPRS dinyatakan melanggar BMPK atau BMPD dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana atau penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi modal bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana atau penyaluran dana.

8. Kapan BPR atau BPRS dinyatakan melampaui BMPK atau BMPD?

BPR atau BPRS dinyatakan melampaui BMPK atau BMPD dalam hal terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana atau penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR atau BPRS dengan BMPK atau BMPD yang diperkenankan dengan menggunakan posisi modal bulan berjalan.

9. Bagaimana cara BPR atau BPRS menyampaikan laporan BMPK atau BMPD?

BPR atau BPRS menyampaikan laporan BMPK atau BMPD secara daring melalui laporan bulanan yang telah mencakup penyampaian informasi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Apa yang dimaksud jaminan bersifat tanpa syarat dalam pemenuhan persyaratan penyediaan atau penyaluran dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD?

Yang dimaksud jaminan bersifat tanpa syarat yaitu:

- a. manfaat yang diperoleh BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi

kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali BPR atau BPRS;
dan

- b. tidak memuat persyaratan prosedural, antara lain:
- 1) mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
 - 2) mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana; dan/atau
 - 3) mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban BPR penyedia dana atau BPRS penyalur dana kepada pihak penjamin.

11. Bagaimana cara BPR menyampaikan informasi pihak terkait sehubungan dengan perluasan cakupan penambahan kriteria perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR?

BPR menyampaikan informasi pihak terkait dimaksud melalui penyampaian Form 00.05 Data Pihak Terkait Lainnya yang merupakan bagian dari laporan bulanan dengan mengacu sandi referensi hubungan pihak terkait sebagai berikut:

| Sandi | Hubungan Pihak Terkait |
|--------------|---|
| 01 | a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR sesuai POJK No. 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; b. Hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan perorangan yang merupakan pengendali BPR. |
| 02 | Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01. |
| 03 | BPR atau BPRS lain yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01. |
| 04 | BPR atau BPRS lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BPR dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lain. |
| 05 | Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR. |

| | |
|----|--|
| 06 | Peminjam yang diberikan jaminan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pihak sebagaimana dimaksud pada sandi 01 sampai dengan sandi 05. |
|----|--|

12. Kapan BPRS menyampaikan informasi status BMPD BPRS untuk transaksi salam dengan menambahkan kolom status BMPD pada Form 13.00 Daftar Piutang Salam secara luring kepada OJK?

Penyampaian form 13.00 Daftar Piutang Salam secara luring dilakukan bagi BPRS yang menyalurkan dana dengan akad salam dan apabila informasi status BMPD pada Form 13.00 Daftar Piutang Salam Laporan Bulanan BPRS belum tersedia pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPD BPRS.

13. Apa saja bentuk penyampaian luring untuk penyampaian laporan informasi status BMPD BPRS pada Form 13.00 Daftar Piutang Salam?

Bentuk penyampaian luring dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) melalui surat elektronik resmi atau salinan cetak (*hardcopy*), yang ditujukan kepada Kantor Regional/Kantor OJK.

14. Bagaimana dasar perhitungan BMPK untuk kredit dengan skema penarikan dan pembayaran sewaktu-waktu?

Perhitungan BMPK dengan skema penarikan dan pembayaran sewaktu-waktu (fasilitas tarik) dihitung menggunakan baki debit seluruh kredit yang diterima oleh peminjam dengan memastikan terlebih dahulu bahwa skema tersebut tidak akan mengakibatkan pelanggaran BMPK.

15. Bagaimana perhitungan BMPK atau BMPD dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR atau BPRS?

Perhitungan BMPK atau BMPD dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas (PDAB Likuiditas) dihitung berdasarkan seluruh penempatan dana antar bank berupa tabungan dan/atau deposito pada BPR dan/atau BPRS lain dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas yang meliputi pihak terkait dan pihak tidak terkait paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR atau BPRS.

- 16. Bagaimana tindak lanjut atas pelanggaran BMPK BPR atau BMPD BPRS serta pelampauan BMPK BPR atau BMPD BPRS untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS?**

Penempatan Dana Antar Bank untuk penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR atau BPRS merupakan persentase Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana yang tidak diperkenankan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK atau BMPD atau Pelampauan BMPK atau BMPD dan wajib memenuhi ketentuan penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK BPR dan BMPD BPRS.

- 17. Jika terdapat fasilitas kredit pada BPR yang berstatus pelampauan BMPK akibat penurunan modal, kemudian di bulan berikutnya dilakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit tersebut, bagaimana status BMPK kredit dimaksud?**

Fasilitas kredit dimaksud berstatus pelanggaran BMPK karena restrukturisasi seharusnya telah melalui proses asesmen secara memadai termasuk terkait status BMPK sebelum dan setelah dilakukan restrukturisasi yang menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan restrukturisasi.

- 18. Bagaimana penetapan status pelanggaran BMPK pada pihak terkait jika terjadi penurunan modal pada bulan berikutnya?**

Apabila kondisi sebelumnya sudah terdapat pelanggaran, kemudian terjadi penurunan modal, maka status seluruh pihak terkait tetap melanggar BMPK.

- 19. Bagaimana penetapan status BMPK kepada seluruh pihak terkait apabila pada bulan berjalan terdapat pencairan fasilitas kredit baru yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran oleh pihak terkait yang sebelumnya telah terdapat status pelampauan BMPK?**

Apabila kondisi sebelumnya sudah terdapat pelampauan, kemudian terjadipencairan fasilitas kredit baru yang menyebabkan pelanggaran, maka seluruh pihak terkait ditetapkan status pelanggaran BMPK.

20. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat status pelanggaran BMPK, bagaimana status BMPK pada bulan berikutnya?

Apabila bulan sebelumnya sudah terdapat pelanggaran, maka BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.